



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 422965 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/2173/35.09.1.33/2023

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis unit kerja organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

KEEMPAT : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

KELIMA : Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- b. Perencanaan Tahunan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 29 September 2023

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si

Pembina

NIP. 198307212009122003

INDIKATOR KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan daerah
- Tugas : Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
- Fungsi : :
- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
 - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - d) Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun luar daerah
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
 - f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pelaksanaan keprotokolan, dan komunikasi pimpinan	Persentase capaian pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi, pimpinan	<p>Formulasi: Rata Rata Capaian Kinerja Pelayanan Keprotokolan, dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Penjelasan: Capaian kinerja pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan yang ditindaklanjuti - Persentase Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah - Surat Permintaan Pembuatan dan Pemasangan Media Luar Ruang (Baliho, Spanduk, dan Videotron) 	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja (Pendukung Kinerja Utama)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada	Persentase Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Evaluasi yang tersusun sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan / pedoman) x 100%</p>	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Protokol dan Komunikasi	KPA PPTK PPK-SKPD

<p>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember</p>		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun (11 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan DPA - Dokumen Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Dokumen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Dokumen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Dokumen Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Dokumen Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Dokumen Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Dokumen Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Dokumen Belanja Lembur - Dokumen Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - Dokumen Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 	<p>Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember</p>	
--	--	--	---	--

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman, dan - tersusun tepat waktu 		
<p>Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terkelola sesuai ketentuan</p>	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi umum yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi keuangan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember (10 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Bangunan Terbuka - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - Belanja Natura dan Pakan-Natura - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Jasa Tata Rias - Belanja Sewa Bangunan Gudang - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 	<p>Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>KPA PPTK PPK-SKPD</p>

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
<p>Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang yang terkelola sesuai ketentuan</p>	<p>Formulasi: (Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang seharusnya terlaksana di (2 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Tagihan Telepon - Belanja Tagihan Air <p>c. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 	<p>Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>KPA PPTK PPK-SKPD</p>
<p>Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>	<p>Persentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dan siap pakai</p>	<p>Formulasi: (Jumlah BMD yang terpelihara dan siap pakai dibagi Jumlah BMD yang dipelihara) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemeriharaan rutin/ <i>service</i> berkala dan 	<p>Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p>	<p>KPA PPTK PPK-SKPD</p>

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember		<ul style="list-style-type: none">- perbaikan atas kerusakan/- penggantian <i>spare part</i> a. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Alat/ bahan untuk kegiatan kantor- Alat kantor dan rumah tangga- Komputer	Kabupaten Jember	
--	--	---	---------------------	--